

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori Stewardship merupakan teori yang memberikan gambaran tentang kondisi para manajer yang tidak memiliki dorongan untuk melakukan pencapaian tujuan individu, namun lebih terdorong untuk melakukan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Teori ini telah dirancang untuk mendorong para eksekutif sebagai steward untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, karena steward akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori steward akan digunakan oleh peneliti untuk menguji motivasi eksekutif dalam organisasi untuk bertindak baik terhadap prinsipalnya.

Teori stewardship mengharapkan individu yang berada didalam perusahaan maupun suatu organisasi lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan. Teori ini cocok diterapkan pada instansi pemerintah, karena instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba, namun lebih memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Motivasi individu untuk melakukan suatu tindakan pada suatu instansi maupun perusahaan digambarkan secara jelas dalam teori ini yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada prinsipal. Penanaman nilai yang terkandung dalam teori ini akan memberikan dampak yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat.

Kegunaan teori stewardship dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemerintah daerah sebagai salah satu lembaga daerah yang dipercaya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercaya oleh masyarakat serta dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

2. Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjaaban tersebut (Mahsun, 2006). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance yang berhubungan dengan tanggungjawab pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam melaksanakan pertanggungjawaban mengelola organisasi secara terbuka kepada masyarakat. Menurut Sopanah (2005) terdapat ciri-ciri pemerintahan yang accountable antara lain:

- 1) Dapat menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
- 2) Mampu melayani publik dengan baik,
- 3) Mampu memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban disetiap kebijakan publik secara proporsional,
- 4) Mampu melibatkan masyarakat dalam dalam setiap proses pembangunan dan pemerintahan,
- 5) Adanya penilaian dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah.

Akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Bastian (2005) menyatakan bahwa pemerintah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok *stake holder*, hal ini dilakukan sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan yang bertujuan menciptakan *well-informed society* dan pada akhirnya akan tercipta akuntabilitas publik. Pentingnya akuntabilitas publik dikarenakan aparatur pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan aktivitas dan tindakan kepada masyarakat luas dan organisasinya. Para pelaku kebijakan publik ini adalah instansi pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sopanah (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat terwujud apabila pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dan masyarakat dapat berjalan secara efektif dalam penyusunan keuangan daerah.

Tercapainya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Akuntabilitas mewajibkan pemerintah daerah untuk lebih menekankan akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal saja.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dari proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat, pengambilan keputusan mengenai solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan cara mengatasi masalah, sampai pengevaluasian perubahan yang terjadi (Adi, 2007). Masyarakat merupakan bagian yang terpenting untuk berpartisipasi dalam program pemerintah dengan tujuan untuk memajukan desa. Menurut Conyers (1994), terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat itu merupakan suatu hal yang penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai

bagaimana kondisi lingkungan masyarakat yang sesungguhnya, kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat, serta bagaimana sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat akan mempercayai program apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah jika mereka dilibatkan dalam setiap prosesnya, karena nantinya mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program yang akan dijalankan oleh pemerintah tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam program pemerintah. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis program pemerintah yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pengelolaan BUMDes tergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Berdasarkan pandangannya partisipasi dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- 1) Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek positif dan negatif. Pada segi positif, partisipasi mampu memberikan dorongan terkait dengan munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pengelolaan BUMDes yang telah direncanakan. Sedangkan segi negatifnya adalah munculnya pertentangan antar kelompok masyarakat sehingga dapat menunda bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, dapat dilihat dari dua aspek positif dan negatif. Segi positifnya adalah program yang telah direncanakan dapat selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah cenderung menjadikan warga masyarakat sebagai objek pelaksana pengelola BUMDes tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menganalisis permasalahan serta potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Uphoff *et al* (1979) memaparkan bahwa akan lebih baik jika setiap partisipan terlibat dalam setiap tahap partisipasi. Tahap partisipasi yang dimaksud tersebut adalah:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini partisipan ikut serta dan aktif dalam rapat, menyumbangkan pemikiran dan memberikan tanggapan ataupun penolakan terhadap keputusan suatu program.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting demi keberlanjutan sebuah program. Partisipasi yang diberikan oleh partisipan dapat berwujud tenaga, uang, barang maupun informasi.
3. Partisipasi dalam menikmati hasil. Tahap ini merupakan bentuk keberhasilan dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi.
4. Partisipasi dalam penilaian atau evaluasi. Pada tahap ini partisipan dapat memberikan masukan demi perbaikan sebuah program pembangunan yang sudah berjalan.

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999). Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk pengelolaan BUMDes. Partisipasi masyarakat selain menjadi upaya untuk mempercepat

perkembangan perekonomian desa, namun juga dapat dilihat sebagai upaya terwujudnya demokrasi desa.

4. Kompetensi Pengelola BUMDes

Menurut Robbins (2007) kompetensi adalah kecakapan seseorang dalam mengerjakan suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan, dimana ada dua faktor yang menentukan kemampuan seseorang yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kompetensi merujuk pada konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Kompetensi meliputi perpaduan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan didalam setting pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang melandasi seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam bekerja. Pegawai yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dapat menyebabkan seseorang bekerja secara tersendat-sendat, serta juga dapat mengakibatkan pemborosan yang terkait dengan bahan, waktu, dan tenaga.

5. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan sebuah rencana tertulis jangka panjang, yang didalamnya mengandung tentang misi organisasi dan pernyataan tujuan organisasi. Perencanaan strategis biasanya mencakup periode satu sampai lima tahun (Rue & Ibrahim,1998). Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang dimiliki serta dihadapi, atau bahkan yang mungkin timbul. Perencanaan strategis diharapkan mampu untuk membuat keputusan yang menempatkan organisasi untuk berhasil menanggapi lingkungan. Sudirman (2001) menyatakan bahwa manfaat perencanaan

strategis dalam bidang mengelola keberhasilan adalah mengarahkan organisasi untuk menyusun strategi yang berorientasi pada hasil melalui optimalisasi kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki dalam instansi pemerintah, perencanaan strategis menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan rangkuman dari Bryson (1988), Bryson dan Einsweiler (1988), Gordon (1993), dan Djunaedi (1995) perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

- 1) Adanya pemisahan antara rencana strategis dengan rencana operasional. Rencana strategis mengandung visi, misi, dan strategi. Berbeda dengan rencana operasional, rencana operasional mengandung program dan rencana tindakan.
- 2) Semua stakeholders dimasyarakat ikut terlibat secara aktif dalam penyusunan rencana strategis, sehingga pemerintah tidak menjadi satu-satunya pemeran dalam perencanaan strategis tersebut.
- 3) Dalam perencanaan strategis, isu yang dipilih adalah isu yang dianggap paling strategis atau paling diprioritaskan untuk ditangani. Dengan kata lain, tidak semua isu dipilih untuk ditangani.
- 4) Kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinyu dilakukan agar pemilihan strategi selalu up to date berkaitan dengan peluang dan ancaman dilingkungan luar dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada dilingkungan internal.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes didirikan sebagai suatu pendekatan baru dengan tujuan peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang dimiliki. BUMDes

didirikan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015 pada BAB II Pasal 3, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. menyebutkan beberapa tujuan pendirian BUMDes yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya BUMDes, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomiannya.
- 2) Meningkatkan aset desa untuk kesejahteraan desa. Aset desa bisa lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh desa. Berdirinya BUMDes dikalangan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal usaha.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja. BUMDes dapat menjembatani masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, untuk diberdayakan dalam kegiatan BUMDes sehingga nantinya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya BUMDes, pendapatan masyarakat dapat meningkat sehingga nantinya hasilnya dapat dibagi dengan pendapatan asli desa dengan melalui sistem bagi hasil.

Berdasarkan Peraturan menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 pada Bab III pasal 17, modal BUMDes bersumber dari APB Desa. Dalam penyusunan anggaran APBDes, sudah terdapat anggaran untuk keperluan atau operasional BUMDes untuk meningkatkan unit usaha BUMDes. Selain dari APBDes, modal BUMDes juga berasal dari modal desa, seperti hibah, bantuan dari pemerintah, kerjasama dengan pihak ketiga, serta aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Aset Desa. Modal BUMDes juga dapat berasal dari masyarakat desa, yang diperoleh dari tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat.

Berdasarkan Bab X pasal 89 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa, hasil dari BUMDes dapat di gunakan untuk pengembangan usaha. Selain digunakan untuk pengembangan usaha, hasil BUMDes juga dapat digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam mengelola BUMDes, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh pengelola BUMDes serta anggotanya, agar BUMDes tersebut dapat dikatakan berhasil. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam mengelola BUMDes tersebut adalah:

- 1) Kooperatif. Baik pengelola maupun anggota yang terlibat dalam BUMDes harus melakukan kerjasama yang baik agar pengembangan dan kelangsungan hidup BUMDesnya dapat sesuai dengan yang diinginkan.

- 2) Partisipatif. Baik pengelola maupun anggota yang terlibat dalam BUMDes harus sukarela tanpa perlu diminta dalam memberikan dukungan dan kontribusi sehingga dapat mendorong kemajuan BUMDesnya.
- 3) Emansipatif. Baik pengelola maupun anggota yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes

Perencanaan strategis adalah proses memutuskan bagaimana mencapai serangkaian tujuan strategis. Menurut Nurdin (2014), perencanaan strategis khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi itu. Perencanaan strategis menekankan pentingnya membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk berhasil menanggapi perubahan lingkungan. Fokus perencanaan strategis adalah pada pengelolaan strategis, artinya penerapan pemikiran strategis pada tugas memimpin sebuah organisasi guna mencapai maksudnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rue & Ibrahim (1998), terdapat hubungan positif antara perencanaan strategis dengan kinerja. Dengan

adanya perencanaan strategis, maka dapat meningkatkan keuntungan. Perencanaan strategis juga merupakan kunci untuk menuju sukses. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Shrader et al (1989), terdapat kaitan yang erat antara perencanaan strategis dengan kinerja. Ketika perencanaan strategis diterapkan dengan baik, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes juga akan baik. Karena, dengan adanya perencanaan strategis yang baik, maka pengelolaan BUMDes akan lebih terarah sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah disusun sehingga akuntabilitas akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Perencanaan strategis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

2. Pengaruh partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang akan diambil oleh pengelola BUMDes haruslah melibatkan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan (Handayani, 2006). Sujarweni (2015) menyatakan bahwa setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan akuntabilitas. Menurut Nurhanifah (2018) akuntabilitas pengelolaan dana desa telah melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh. Hal ini dibuktikan dengan antusias

yang tinggi dari masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa hingga proses pelaksanaan program alokasi dana desa. Menurut Kim dan Scachter (2013) partisipasi merupakan suatu metode dalam hal peningkatan akuntabilitas sebagai bentuk tanggapan yang muncul terhadap tingginya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hidayah (2017) menyatakan bahwa dalam proses perencanaan program penggunaan dana desa di wilayah Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat. Menurut Juwita (2014) perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik di provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa terdapat kecenderungan perencanaan anggaran yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik sebesar 18.1%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Umaira & Adnan (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018), menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari partisipasi terhadap akuntabilitas dana desa, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi jumlah individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan.

Apabila adanya partisipasi masyarakat diterapkan dengan baik, maka akuntabilitas pengelolaan BUMDes juga baik, karena pengelola dapat mengetahui harapan yang muncul dari masyarakat melalui tanggapan yang diberikan oleh masyarakat. Akan tetapi, jika partisipasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan aspirasi masyarakat diimplementasikan kedalam perencanaan strategis, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan hipotesis yakni:

H_{2a} : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

H_{2b} : Partisipasi masyarakat secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

3. Pengaruh kompetensi pengelola BUMDes secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perencanaan strategis terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Aparat yang berkompeten akan menghasilkan output yang baik, yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya.


Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Aziz (2016) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Fahrul (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Alim (2007) kompetensi terdiri dari pengetahuan dan pengalaman, sebagai pelaksana program, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Kualitas pelaksanaan program pemerintah dapat dilihat dari tiga proses, yakni kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas pelaporan. Perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam menjalankan program pemerintah. Menurut Juwita (2014) perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik di provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan perencanaan anggaran yang lebih baik dapat meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. Perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas publik memiliki pengaruh sebesar 18.1%.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menduga bahwa kompetensi pengelola BUMDes dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, jika kompetensi pengelola bagus dan diimplementasikan dalam perencanaan strategis, maka akan menaikkan kualitas perencanaan strategis. Ketika perencanaan strategis bagus, dan perencanaan strategis tersebut diaplikasikan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan hipotesis yakni:

H_{3a} : Kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

H_{3b} : Kompetensi pengelola BUMDes secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes melalui perencanaan strategis.

C. Model Penelitian**Gambar 2.1 Tampilan Model Penelitian**